

PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI
NOMOR : 93/BAPPEBTI/PER/03/2012

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 59/BAPPEBTI/Per/7/2006
TENTANG PENGELOLAAN REKENING TERPISAH (*SEGREGATED ACCOUNT*)
PIALANG BERJANGKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka komoditi, maka perlu dilakukan perubahan atas pengaturan mengenai tata cara pengelolaan Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3720) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5232);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II Periode 2009-2014 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011;

4. Keputusan Presiden Nomor 6/M Tahun 2011 tentang Pengangkatan Pejabat Eselon I di lingkungan Kementerian Perdagangan;
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M-DAG/PER/7/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan;
8. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka;
9. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 61/BAPPEBTI/PER/12/2007 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/BAPPEBTI/Per/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 59/BAPPEBTI/PER/7/2006 TENTANG PENGELOLAAN REKENING TERPISAH (*SEGREGATED ACCOUNT*) PIALANG BERJANGKA.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 59/BAPPEBTI/PER/7/2006 tentang Pengelolaan Rekening Terpisah (*Segregated Account*) Pialang Berjangka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 61/BAPPEBTI/PER/12/2007, diubah sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Rekening Terpisah adalah rekening Pialang Berjangka pada Bank Penyimpan yang telah disetujui Bappebti untuk menyimpan dana nasabah dan dipisahkan dari kekayaan Pialang Berjangka.
- (2) Rekening Terpisah wajib dikelola oleh Pialang Berjangka yang digunakan sebagai pembayaran komisi, biaya transaksi, kliring, dan keterlambatan dalam memenuhi kewajiban atas perintah tertulis dari nasabah.
- (3) Pialang Berjangka hanya dapat memiliki 1 (satu) Rekening Terpisah dalam masing-masing Bank Penyimpan untuk masing-masing mata uang sebagai berikut:
 - a. Rupiah (IDR);
 - b. USA Dollar (USD);
 - c. Euro (EUR);
 - d. Poundsterling (GBP);
 - e. Japanese Yen (JPY);
 - f. Singapore Dollar (SGD);
 - g. Hong Kong Dollar (HKD);
 - h. Chinese Yuan (CNY);
 - i. Korea Won (KRW);
 - j. Malaysian Ringgit (MYR);
 - k. Thailand Baht (THB); dan/atau
 - l. Australian Dollar (AUD).

Pasal II

Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

- Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2012

**KEPALA BADAN PENGAWAS
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**



SYAHRUL R. SEMPURNAJAYA

SALINAN Peraturan Kepala Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perdagangan R.I.;
2. Wakil Menteri Perdagangan R.I.;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Perdagangan;
5. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti.